

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yaitu pelayanan yang membuat pasien mendapatkan hak nya sebagai warga Negara yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan serta hak memperoleh kesehatan sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

B. Saran

Peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sudah cukup baik khususnya di Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu, hanya saja fasilitas yang terdapat di dalam Instalasi Kesehatan Jiwa Terpadu perlu ditingkatkan lagi serta perlu ditambahkannya pula tenaga kesehatan seperti perawat dan penambahan ruang rawat inap sehingga pelayanan menjadi lebih baik lagi.